

MIGRASI, PEREBUTAN AKSES TANAH DAN PENGUATAN LEMBAGA ADAT: RESOLUSI KONFLIK TANAH DI RANTAU MINANGKABAU¹

Undri²

Abstract

This writing wants to describe about how three ethnic groups, Minangkabau, Mandailing and Java are scrambling the land in area of Pasaman. In the area of Minangkabau rantau, Minangkabau ethnics as aborigine assumed two ethnic that are Mandailing and of Java have grab their property of the land existed in their area. Early from massive refuge of Mandailing's people in 1930. Have been noted from 37.612 one who have migration to all Indonesia region counted 25.945 people (68.9%) have migration to area of West Sumatra, especially to Pasaman. Because the native land of Mandailing located near north side Pasaman. In struggling of land conflict which refers to the form of violent cannot be avoided. The Phenomenon like this make them to be "hungry faction" (land hunter). According to Langenberg's work in comprehending the typology of Mandailing people in acquiring the land. The conflict was more massive, when in 1950th era the central government delivers Java ethnic come to native land of West Sumatra under transmigration policy. The attendance of them on the land often triggers the local resident conflict particularly concerning the property of the land. Because local resident still assume that the land have been occupied by transmigrant from Java still under their property. Although by local head village have delivered the land to new comer. In solving the conflict mentioned above the role of customary institute play the important role by placing forward the deliberation. The rounded water under vessel and

¹Penelitian ini terlaksana atas bantuan dana dari *Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie* (NIOD) Belanda bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta dalam program "*Indonesia across orders: Reorganization of Indonesian Society 1930-1960*".

²Penulis alumni Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, sekarang bekerja di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI.

one word under general consensus. The aphorism mentioned above identifies us that all kinds of existing problem in Minangkabau can be finished by deliberation. In fact, the conflict that happened is only finished by informal institute namely by involving elite figure to look for the feasible solution of that.

Keyword: Land conflict, migration, access struggle of the land, reinforcement of customary institute, conflict resolution, outside of native land of Minangkabau.

Pendahuluan

Berbicara tentang persoalan tanah di Sumatera Barat sejak dekade terakhir ini terpusat kepada tiga masalah, *pertama* adalah masalah perubahan sistem pemilikan tanah; *kedua* masalah konflik tanah; dan *ketiga* masalah proses penyelesaian konflik tanah. Ketiga masalah tersebut dari dulu sampai sekarang merupakan masalah serius yang dialami oleh etnik Minangkabau sebagai etnik mayoritas yang mendiami daerah Sumatera Barat (Beckhmann, 1979: Beckhmann, 1994: Tanner, 1972: Saptomo, 2000). Perubahan-perubahan dalam sistem pemilikan tanah di Minangkabau telah lama terjadi. Perubahan-perubahan tersebut diiringi oleh meningkatnya intensitas konflik tanah di Minangkabau. Meningkatkannya intensitas konflik tanah bukan saja disebabkan oleh faktor merebaknya sistem monetisasi keseluruhan pelosok negeri, sistem hibah, sistem kekerabatan, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, namun juga oleh faktor lainnya, salah-satunya faktor migrasi.

Bermigrasinya dua etnik, yakni Mandailing dan Jawa ke daerah Pasaman, yaitu salah-satu daerah *rantau* nya Minangkabau,³ telah menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Konflik tersebut

³Daerah Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga lingkungan wilayah yaitu (1).Minangkabau asli, yaitu oleh orang Minangkabau disebut (*darek*) yang terdiri dari tiga *luhak* yaitu Luhak Agam, Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Koto, (2) Daerah *rantau*, yang merupakan perluasan bentuk koloni dari setiap *luhak* tersebut di atas yaitu *pertama* rantau *luhak* Agam yang meliputi dari pesisir barat Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman. *Kedua*, rantau *luhak* Lima Puluh Koto yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan Kanan, Rokan Kiri, (3) Rantau *luhak* Tanah Datar meliputi Kubuang Tigo Baleh, Pesisir Barat, Pesisir Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh. Lebih lanjut lihat Syarifudin, 1983: 78-83.

dalam bentuk perebutan tanah, baik untuk pemukiman maupun lahan pertanian. Dalam perebutan tanah tersebut konflik yang mengarah ke bentuk kekerasan tidak dapat dihindarkan. Migrasi orang Mandailing yang mayoritas menempati daerah Tapanuli Selatan ke Sumatera Barat terbesar terjadi tahun 1930. Tercatat dari 37.612 orang yang bermigrasi keseluruh Indonesia sebanyak 25.945 orang (68.9%) bermigrasi ke daerah Sumatera Barat khususnya ke Pasaman.⁴ Kampung halaman orang Mandailing bersebelahan, tepatnya sebelah utara Pasaman, sehingga telah memungkinkan mereka untuk bermigrasi ke daerah tetangganya tersebut. Adapun arus migrasi orang Mandailing yang berasal dari Tapanuli Selatan tahun 1930 menempati daerah Rao Mapat Tunggul. Dari daerah ini kemudian menyebar ke daerah Kinali, Simpang Empat, Ujung Gading, Air Bangis dan Tongar. Saat datang, mereka mengambil tanah penduduk setempat sekehendak hatinya. Tanah yang mereka ambil bukan saja tanah untuk pemukiman, namun juga lahan pertanian. Fenomena seperti ini membuat mereka golongan yang “lapar tanah (*land hunter*)”. Mengutip pendapat Langenberg dalam memahami tipologi orang Mandailing dalam penguasaan tanah (Langenberg dalam Pelly, 1984: 11).

Pada zaman pendudukan tentara Jepang, terutama oleh karena dalih biaya perang maka tentara pendudukan Jepang mengeksploitasi tenaga rakyat dengan istilah *romusha*. Romusha membuat konflik antara penduduk asli dengan penduduk pendatang dapat di“redam”. Karena adanya otoritas yang kuat dari tentara pendudukan Jepang dalam mengeksploitir tenaga rakyat. Setelah Indonesia merdeka, migrasi etnik Mandailing dari Tapanuli Selatan terjadi tahun 1950-an. Migrasi yang menurut penulis cukup menghebohkan daerah Pasaman.

Konflik diperparah, ketika tahun 1950-an pemerintah pusat mendatangkan orang Jawa lewat kebijakan transmigrasi. Awalnya daerah yang menjadi tempat para transmigran Jawa adalah Rao Mapat Tunggul. Keberadaan orang Jawa di daerah tersebut ditentang oleh

⁴Angka tersebut berdasarkan *Volkstelling* 1930, IV, hal. 162-163: VII, hal. 94. Secara terperinci migrasi mereka ke berbagai daerah di Indonesia adalah sebagai berikut: Aceh = 7.368 orang, Sumatera Barat = 25.945 orang, bagian-bagian lain Sumatera = 1.352 orang, Jawa dan Madura = 2.453 orang, bagian-bagian lain di Indonesia = 443 orang dan Semenanjung Malaya = 51 orang. Secara keseluruhan adalah 37.612 orang. Lebih jelas lihat Koentjaraningrat (Penyunting), 1984, hal. 285.

masyarakat dan tokoh masyarakat. Karena mendapat tantangan, akhirnya mereka dipindahkan ke bagian barat Rao Mapat Tunggal yakni Pasaman Barat. Daerah ini telah ditempati oleh etnik Minangkabau dan Mandailing sebelumnya. Kehadiran mereka di daerah ini kerap kali terjadi konflik dengan penduduk “setempat” menyangkut hak milik atas tanah. Sebab penduduk setempat masih merasa tanah yang ditempati transmigran tersebut milik mereka. Walaupun oleh ninik mamak setempat telah menyerahkan tanah kepada penduduk pendatang.

Berpijak dari persoalan di atas, sesungguhnya tulisan ini membahas tentang bagaimana tiga kelompok etnik yaitu Minangkabau, Mandailing dan Jawa berebut tanah di daerah Pasaman sehingga terjadi konflik pada periode 1930-1960. Di daerah *rantau* Minangkabau tersebut, etnik Minangkabau sebagai penduduk asli menganggap etnik Mandailing dan Jawa sebagai penduduk pendatang telah merebut hak milik mereka atas tanah yang ada di daerahnya. Bagaimana proses migrasi ketiga etnik tersebut ke daerah *rantau* Minangkabau tersebut?. Bagaimana mereka saling menguasai tanah, baik untuk pemukiman maupun lahan pertanian sehingga terjadi konflik?, bagaimana bentuk konflik?, bagaimana pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat?, dan bagaimana bentuk penyelesaian konflik itu sendiri?.

Migrasinya Tiga Etnik ke Pasaman, Rantaunya Minangkabau

Di dalam historiografi Minangkabau tradisional, *tambo* dijelaskan bahwa alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama, yaitu kawasan *luhak nan tigo* dan *rantau*. Yang pertama adalah kawasan pusat atau inti dari alam Minangkabau, sedang yang kedua, *rantau* ialah kawasan pinggiran dan sekaligus merupakan daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat. Salah satu daerah yang termasuk ke dalam *rantau* Minangkabau tersebut adalah Pasaman. Siapa dan sejak kapan pertama kali orang menempati daerah rantau Minangkabau ini, penelusuran terhadap ini agaknya sulit sebab data untuk menerangkan hal tersebut kurang memadai. Namun berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat bahwa orang pertama yang mendiami daerah ini berasal dari Pagaruyung. Ini dapat

dicermati dari cerita rakyat “rajo sontang”. Sebuah cerita rakyat yang berkembang dalam masyarakat Pasaman.⁵

Kemudian, ketika maraknya perdagangan emas di Sumatera Barat kira-kira abad ke-14, orang *luhak* Agam, sebagian besar penduduknya menjadikan Pasaman sebagai tujuan *rantau* mereka. Hal ini terjadi ketika padatnya penduduk di daerah *luhak* sedangkan tanah yang akan diusahakan tidak mencukupi. Penduduk *luhak* Agam menuju daerah-daerah yang terletak bagian utara Agam seperti Kumpulan, Bonjol, Ophir, Rao Mapat Tunggul, Lubuk Sikaping, Air Bangis dan Sasak. Semua daerah ini merupakan daerah koloni penduduk *luhak*, dan merupakan cikal bakal sebagian besar penduduk Pasaman (Naim dalam Koentjaraningrat, 1984: 64; Zed, 1983: 24).

Setelah etnik Minangkabau menempati daerah ini, datanglah orang dari Tapanuli Selatan, yang beretnik Mandailing. Awal kedatangan mereka tidak terlepas dari munculnya gerakan Paderi, memasuki abad ke 19 di Minangkabau (Aboe Nain, 1988; 53; Undri, 2005; 106). Sebuah gerakan yang menyerukan “kembali ke syariat Islam” yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka mendakwahkan ajaran tersebut, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Bagindo Usman melakukan penyebaran ajaran tersebut ke daerah Tapanuli Selatan.⁶ Diikuti pula dengan proses pengislaman serta menguasai daerah tersebut. Bagi penduduk yang dapat diIslamkan kemudian dibawa ke daerah Rao dan disertai tanah (Dobbin, 1992; Aboe Nain, 1988: 53; Hutahuruk, 1987: 10; Lubis, 1989: 20). Ini merupakan periode *pertama*, kedatangan mereka ke daerah Pasaman. Periode *kedua*, tahun 1930-an ketika pemerintah kolonial Belanda membangun sektor perkebunan karet di Pasaman. Seiring dengan pembangunan sektor perkebunan tersebut, maka orang dari Tapanuli Selatan datang ke Pasaman.⁷

⁵Tentang isi cerita ini lebih lanjut lihat Tim Cerita Rakyat Sumatera Barat, 1979/1980.

⁶Mengenai tokoh ini dalam menyebarkan ajaran Islam ke daerah Tapanuli Selatan lebih lanjut lihat karya Parlindungan, 1964: 188; Hamka, 1974; Amran, 1985: 570-571.

⁷Pada waktu kedatangan mereka terjadi konflik dengan masyarakat Pasaman karena mereka mengambil tanah masyarakat setempat terutama hutan guna dijadikan lahan perkebunan karet. Untuk lebih jelasnya lihat lebih lanjut lihat karya Undri, 2004; Undri, 2005.

Periode *ketiga*, tahun 1950-an. Berawal dari permintaan Basyarah Lubis,⁸ sebagai Bupati Militer Pasaman meminta kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengirimkan orang Tapanuli ke Pasaman. Basyarah Lubis yang memimpin Kabupaten Pasaman periode Oktober 1947 sampai Desember 1949 adalah orang yang berasal dari keluarga Mandailing itu sendiri, sehingga tidaklah heran bila dia menginginkan ada “keturunan” dia untuk mendiami daerah Pasaman. Bagi pihak pemerintah Kabupaten Pasaman, kepindahan mereka pada awalnya dianggap bersifat *legal* –dianjurkan ke daerah Rao. Kedatangan mereka ke Rao sama dengan “menemui sanak saudara” mereka yang sebelumnya telah datang ke Rao.

Berbeda dengan migrasi orang Minangkabau dan Mandailing, migrasi orang Jawa ke Pasaman, tidak terlepas dari kedatangan pemilik modal ke daerah Pasaman awal tahun 1900-an. Walaupun sebelumnya keberadaan orang Jawa di Sumatera Barat telah ada, yakni di bawa oleh Belanda sebagai kuli kontrak dan kuli paksa untuk bekerja di tambang (de Graff dan Stibbe dalam Kahin, 2005; 40). Bagi pemerintah kolonial Belanda mendatangkan pemilik modal ke daerah ini tidak terlepas dari daerah tersebut mempunyai daerah yang cukup luas dan subur untuk lahan perkebunan. Di samping itu adanya pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai sarana penunjang untuk proses distribusi hasil. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan Sasak dan Air Bangis (Kato dalam Nagazumi (Penyunting), 1986: 77-115). Kedatangan pemilik modal di Pasaman ditandai dengan munculnya perusahaan perkebunan N.V.Syndicaat Ophir tahun 1911, N.V.Syndicaat Ophir, N.V. Sumatera Thee Mij, N.V.Tapanoeli, N.V.Talamaoe dan satu perusahaan belum punya nama yang dipimpin oleh C.Knegtmans. Untuk tenaga kerja di perkebunan terdiri dari buruh bebas Jawa (*vrije Java*) dan buruh lepas (*losse Arbeiders*) yang umumnya adalah suku Melayu. Menurut laporan kamar dagang Belanda di Padang, pada akhir tahun 1935 buruh Jawa yang bekerja di perusahaan N.V.Cultuur Maatschappij Ophir sebanyak

⁸Basyarah Lubis merupakan Bupati Pasaman yang kedua, adapun nama bupati yang pernah memerintah di Kabupaten Pasaman yakni: Darwis Taram Dt. Tamanggung (September (1945-September 1947), Basyarah Lubis (Oktober 1947- Desember 1949), St. Bahrumsyah (Januari 1950-Desember 1950), A.M.Djalaluddin (Januari 1951-Desember 1952), Syahbudin (Januari 1953- Maret 1955), A.Muis Dt. Rangkayo Marajo (April 1955-Oktober 1955), Marah Amir (November 1955-Mei 1958), Mayor Johan Rivai (Juni 1958-Oktober 1965) (Zein, dkk, 1993: 51-52).

1.710 orang, buruh lepas sebanyak 142 orang. Awal tahun 1936 buruh yang bekerja 1.852 orang. Buruh inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan Belanda untuk mengerjakan pembangunan kelapa sawit Ophir (Asfahrizal, 1996:36 dan 342).

Konflik Tiga Etnik di Pasaman

1. Konflik Antara Orang Minangkabau dengan Mandailing

Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Bagindo Usman dan tokoh Paderi lainnya awal abad ke 19 telah melakukan serangkaian penyebaran ajaran Wahabi ke daerah Tapanuli Selatan. Disamping menyebarkan ajaran, gerakan Paderi juga menguasai daerah tersebut. Menguasai daerah diperlukan untuk memudahkan tersebarnya ajaran kemudian mereka mengislamkan penduduk. Setelah di Islamkan mereka dibawa ke Pasaman. Di daerah ini diserahkan tanah untuk digarap. Disamping digunakan sebagai pasukan untuk melakukan perang melawan Belanda bersama golongan Paderi. Pada saat mereka datang, belum memperlihatkan konflik dengan orang Minangkabau yang telah dahulu menempati daerah tersebut (Parlindungan, 1964; 188). Minimnya data yang tersedia, sehingga tidak memungkinkan menceritakan panjang lebar mengenai keberadaan mereka disaat itu. Barulah pada tahun 1930-an, ketika dunia dilanda depresi ekonomi yang melanda dunia terasa juga pengaruhnya di Minangkabau. Kemiskinan semakin meresap dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat terpaksa menyerahkan harta benda mereka kerumah gadai (Mansoer,dkk, 1970:189). Di Pasaman, pengaruh depresi ekonomi dirasakan oleh masyarakat. Apalagi terjadi kegagalan panen tanaman kebutuhan pokok sehingga hidup masyarakat semakin susah dan terjadi kelaparan (*Soeara Minangkabau* tahun 1 nomor 1, Agustus 1939).

Terjadinya depresi tersebut, tidak memudahkan keinginan pemerintah kolonial Belanda membangun sektor perkebunan terutama karet. Pembangunan sektor perkebunan ibarat” gula” yang menarik “semut” yakni orang Tapanuli Selatan untuk datang ke Pasaman. Mereka datang dengan menyeludup (sembunyi-sembunyi). Kedatangan mereka sebagai penduduk pendatang (*urang datang*), membuat kuatir orang Pasaman sebagai penduduk asli (*urang asa*). Sebab mereka takut lahan hutan yang ada dikuasai oleh penduduk pendatang. Serta semakin mengecilnya kesempatan bagi penduduk asli untuk memiliki tanah yang

seharusnya dipunyai oleh setiap anggota keluarga dalam suatu keluarga. Dengan semakin mengecilnya tanah yang dimiliki oleh para anggota keluarga akibat pembukaan hutan yang dilakukan oleh penduduk pendatang baik untuk lahan perkebunan maupun pemukiman membuat kemampuan ekonomi keluarga luas penduduk asli dalam menyantuni anggota keluarganya juga semakin berkurang. Berdasarkan data tahun 1930 jumlah hutan yang ada adalah seluas 5.010 *bau* kemudian setelah penduduk pendatang datang ke daerah tersebut dengan aktifitas perambahan hutan maka luas hutan semakin berkurang yakni menjadi 3.280 *bau* (*Tani* nomor 3 tahun 1930, *Tani* nomor 6 tahun 1932).

Kedatangan mereka dengan menyeludup merupakan hal yang sangat bertentangan dengan adat yang berlaku. Di daerah Pasaman, masyarakatnya memiliki aturan-aturan adat yang mengatur masyarakatnya terutama masalah pemilikan serta penguasaan tanah. Ketentuan tersebut telah dibuat secara adat dan berlaku bagi setiap masyarakatnya, baik bagi penduduk asli (*urang asa*) maupun bagi penduduk pendatang (*urang datang*). Bagi penduduk pendatang untuk mendapatkan tanah harus melewati beberapa tahap, yakni *pertama*, mencari ninik mamak dalam nagari dengan memenuhi syarat-syaratnya menjadi kemenakan dari satu kaum. *Kedua*, setelah di dapatkan *mamak*,⁹ yang akan ditempati serta telah memenuhi syarat-syarat adat, maka selanjutnya dihadapkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), bahwa si pendatang telah menjadi kemenakan dari salah seorang *datuk*. *Ketiga*, membuat perjanjian, yaitu bersedia mematuhi semua peraturan adat dan nagari yang berlaku. Apabila semua terpenuhi penduduk pendatang bisa menjadi penduduk nagari.

Sesudah syarat-syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan kewajiban terhadap kemenakan, si *mamak* akan memberikan tanah ulayat untuk digarap termasuk hutan dengan status hak pakai. Tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan, apabila penduduk pendatang pindah dari nagari tersebut, tanah kembali menjadi hak nagari dan semua tanaman yang ada di atas tanah itu akan diganti oleh nagari. Bagi yang menggaku *mamak* kepada seseorang, maka yang digarapnya adalah tanah seseorang, dan bagi yang datang berkelompok setelah memenuhi syarat-syarat melalui adat nagari, maka KAN menentukan tanah yang digarap penduduk pendatang.

⁹*Mamak* adalah saudara laki-laki ibu yang dituakan didalam *rumah gadang* atau famili yang diangkat dari garis keturunan ibu.

Pada masa pendudukan tentara Jepang karena pengerahan tenaga kerja untuk romusha telah mempersempit ruang gerak untuk bermigrasi dan konflik di antara mereka. Masyarakat terutama laki-laki dikerahkan untuk kerja paksa. Tujuannya, dapat menopang usaha kemenangan tentara Jepang. Hal ini berlaku pula dibidang ekonomi pada umumnya dan bidang perkebunan khususnya. Tidak mengherankan apabila perkebunan banyak terlantar sehingga produksinya juga merosot secara menyolok. Adapula yang dihentikan usahanya (Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 162).

Kehebohan terjadi lagi di tahun 1950-an, yaitu ketika orang Mandailing datang ke Pasaman dengan sembunyi-sembunyi. Mereka mengambil tanah penduduk asli dengan sewenang-wenang. Mereka telah lapar tanah (*land hunter*) mengutip pendapat Langenberg dalam memahami masyarakat Batak dalam bermigrasi (Langenberg, 1977: 100 dalam Pelly: 16). Walaupun sebelumnya rencana untuk memindahkan orang dari Tapanuli Selatan ke daerah Pasaman sudah ada. Waktu itu Kabupaten Pasaman dipimpin oleh Basyarah Lubis. Rencana untuk memindahkan orang dari Tapanuli Selatan telah dibicarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dengan tokoh masyarakat di Rao Mapat Tunggul. Untuk itulah, pada tanggal 17 Maret 1953, dilakukan penandatanganan surat perjanjian antara pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dengan tokoh masyarakat. Wakil dari pemerintah daerah adalah Bupati dan wakil dari masyarakat yakni ninik mamak Basa nan XV.¹⁰ Tanggal 17 Maret 1953, ninik mamak Basa nan XV menyerahkan tanah kosong kepada pemerintah Kabupaten Pasaman dengan beberapa perjanjian, yakni (1) Dalam pembagian tanah itu hendaklah lebih didahulukan rakyat yang berasal dari wilayah Rao Mapat Tunggul. (2) Orang yang diberi tanah hendaklah disaring benar-

¹⁰Basa nan XV adalah ninik mamak yang ada di daerah Rao Mapat Tunggul, mereka terdiri dari 15 orang ninik mamak dan berkuasa atas daerah dan kemenakan yang ada di daerah Rao Mapat Tunggul. Adapun nama-nama Basa nan XV adalah Datuak Nan Kodo Rajo (Koto Rajo), Datuak Rajo Bingkaro (Languang), Datuak Pandinding Alam (Padang Mantinggi), Datuak Rangkayo Bosar (Tarung-Tarung), Datuak Rajo Malintang (Lubuk Layang), Datuak Bandaro (Langsat Kadap), Rajo Nan Bumi (Tanjung Betung), Datuak Besar (Tombol Padang Gelugur), Rajo Lelo (Keduduk), Tuan Marajo (Padang Gelugur), Datuak Malin Murak (Katimahar), Datuak Rajo Kuamang (Kuamang), Sutam Kumalo (Padang Riang), Maharajo Datuak (Tambangan), dan Bandaro Bosar (Lombok).

benar oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, serta negeri dimana mereka berdiam dinegeri itulah mereka menurut adat istiadat. (3) Untuk menentukan tanah-tanah kosong dan membagikan tanah itu mestinya pemerintah daerah Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan komisi yang ditunjuk oleh kerapatan wilayah Rao Mapat Tunggul. (4) Manakala untuk pembangunan nantinya, merusakkan hak milik rakyat hendaklah pemerintah mengadakan ganti-rugi (ANRI, Inventaris Kabinet Presiden RI: 1950-1959 nomor 204).

Masuknya penduduk pendatang ke daerah Rao Mapat Tunggul dengan menyeludup (sembunyi-sembunyi) tanpa mematuhi perjanjian yang telah diikrarkan merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat bertentangan dengan isi perjanjian tersebut. Tokoh masyarakat merasa terhina. Sebab penduduk pendatang yang datang tidak ada yang bermusyawarah dengan tokoh masyarakat setempat, seolah-olah mereka tidak mendapat penghargaan. Pada hal tanah yang ditempati oleh penduduk pendatang adalah tanah ulayat mereka (ANRI, inventaris kabinet presiden RI: 1950-1959 nomor 202).

Kemudian dalam persoalan agama yang dianut oleh penduduk pendatang. Penduduk asli merasa terkecoh, karena 46 orang di antara penduduk tersebut menganut agama Kristen yang sangat bertentangan sekali dengan agama mereka, yakni Islam. Dengan kekecewaan yang dirasakan oleh penduduk asli, maka pada tanggal 20 Juli 1956 diadakan rapat bertempat di rumah Yang Dipertuan Padang Nunang mulai pukul 22. 30 sampai 4.00 Waktu Indonesia bagian Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh Basa nan XV, ninik mamak, alim ulama, imam katib, cerdik pandai, dan lapisan rakyat sewilayah Rao Mapat Tunggul. Adapun agenda rapat tersebut adalah: (1) Mengenai status tanah dan hutan diwilayah Rao Mapat Tunggul. (2) Status penduduk baru yang datang dari lain daerah. (3) Pemeliharaan tata tertib di antara penduduk. Dari acara-acara ini kerapatan telah mengambil putusan, putusan yang diambil dengan suara bulat sebagai berikut: *Pertama*, membatalkan penyerahan oleh sebahagian ninik mamak di wilayah Rao Mapat Tunggul tanah-tanah kosong hutan-hutan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, serta menempatkan kembali tanah-tanah kosong dan hutan itu dalam statusnya menurut adat yang diadakan di wilayah Rao Mapat Tunggul pada khususnya dan Minangkabau pada umumnya. *Kedua*, Penduduk baru yang berasal dari sesuatu daerah Sumatera Barat maupun yang datang dari propinsi lain yang adat tradisinya berlainan dengan adat yang diadatkan di wilayah Rao Mapat Tunggul, pada

khususnya dan Minangkabau pada umumnya ditentukan menurut adat yang berlaku pada daerah tersebut. Tegasnya, sebagai yang diadatkan, *dimana air disauk disana ranting dipatah*, dimana negeri dihuni disana adat dituruti. Adapun dalam pemeliharaan tata tertib yakni: (1) lebih dahulu mendahulukan penduduk baru menurut ketentuan pada pasal di atas. (2) Tanah-tanah yang diperoleh mereka dengan jalan yang sah (berketerangan hitam di atas putih) diperkuat oleh rapat untuk mensyahkan hal tersebut. (3) Tanah-tanah yang dikerjakan tanpa adanya keterangan yang sah, maka tanah itu dikembalikan pada kampung atau nagari yang mempunyainya menurut adat. Kemudian, haruslah dicari penyelesaiannya (perdamaian diantara kampung) negeri dengan orang-orang yang pernah mengerjakan tanah itu. Bila kata sepakat tidak diperoleh, si bersalah dikemukakan pada undang-undang negara (hakim). Tegasnya, si bersalah dituntut menurut hukum pidana. (4) Mengingat agama yang dianut oleh rakyat asli keseluruhannya di wilayah Rao Mapat Tunggul, hanya sejenis yaitu Islam, maka penduduk baru yang dapat diterima hanya memeluk Islam. (5) Tanah yang statusnya bukan hak milik perseorangan hanya boleh diperjualbelikan kalau sepakat diperoleh kedua kaum (ANRI, inventaris kabinet presiden RI: 1950-1959 nomor 204).

Setelah membahas isi dan syarat penyerahan tanah kosong dan hutan seperti tercantum dalam surat penyerahan yang bertanggal 17 Maret 1953, maka rapat berpendapat dan menetapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman telah melakukan dua kesalahan yaitu *pertama*, melanggar adat yang diadatkan di wilayah Rao Mapat Tunggul, yaitu dengan perbuatannya tidak sedikitpun mengacuhkan hak Basa nan XV. Terutama dalam usahanya untuk memperoleh kekuasaan pada tanah-tanah kosong dan hutan-hutan yang ada dalam lingkungan hak dari Basa nan XV. Perbuatannya yang memperoleh tanda tangan dari *pucuk bulek* beberapa kampung, *pucuk bulek* tersebut adalah sebahagian anggota dari Basa nan XV, adalah satu perbuatan adu domba *divide at empera*. Basa nan XV menyesali perbuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. *Kedua*, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman selain telah melanggar adat yang diadatkan di wilayah Rao Mapat Tunggul, perjanjian tertulis dalam surat penyerahan tanah itu tidak satupun yang dipenuhi. Hal ini dapat dibuktikan, beberapa ribu hektar, tanah kosong yang telah dibuka menjadi sawah oleh penduduk baru yang datang dari lain propinsi ke wilayah Rao Mapat Tunggul. Terbukti tidak sejengkal tanah pun yang telah ditunjukkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk bagian penduduk yang berasal dari daerah wilayah Rao Mapat Tunggul. *Kedua*, walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman ada memenuhi janjinya, sebagai tertulis dalam surat perjanjian yaitu akan menjaring benar-benar orang yang akan mendapat bagian tanah, maka sangatlah disangsikan kalau sampai dibawa orang yang beragama non Islam.

2. Konflik Antara Orang Minangkabau dengan Jawa

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kedatangan orang Jawa ke Pasaman awalnya tidak terlepas dari pembukaan usaha perkebunan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tercatat pada akhir tahun 1935 buruh Jawa yang bekerja di perusahaan N.V.Cultuur Maatschappij Ophir sebanyak 1.710 orang, sedangkan buruh lepas sebanyak 142 orang. Kedatangan orang Jawa sebagai buruh ini pun mendapat sorotan tajam dari anggota *Minangkabau Raad*. Sebuah lembaga tempat menyampaikan aspirasinya bumi putera yang beranggotakan dari berbagai unsur masyarakat di Minangkabau. Permasalahan tersebut dibawa ke dalam sidang. Dalam sidang *Minangkabau Raad* tersebut dibicarakan, apakah betul pemerintah sudah bersedia memberikan tanah dalam bahagian Ophir kepada orang Jawa. Apakah pemerintah sudah memikirkan dan mempertimbangkan bahwa nanti Minangkabau sendiri akan kekurangan tanah karena penduduknya semakin hari semakin bertambah banyak (*Soeara Minangkabau* tahun 1 nomor 1 Agustus 1938; *Oetoesan Alam Minangkabau* tahun 1 nomor 5 Maret, 1939).

Keprihatinan anggota *Minangkabau Raad* ini baru terbukti ketika tahun 1949 menjelang penyerahan kedaulatan, timbul perselisihan pendapat antara penduduk asli dengan sebagian eks buruh perkebunan Ophir yang berasal dari Jawa, tentang tanah perkebunan. Situasi di Ophir pada waktu itu sangat labil. Semula penduduk setempat tidak mempermasalahkan tentang lahan perkebunan Ophir tersebut, namun makin luasnya dan luasnya bekas perkebunan Ophir dikerjakan oleh para eks buruh Belanda tersebut, menyebabkan penduduk setempat tidak merasa senang. Sebab penduduk setempat juga merasa memiliki lahan perkebunan ini.

Untuk menyelesaikan masalah ini, maka Gubernur Sumatera Tengah menugaskan bupati Pasaman menertibkan situasi di *onderneming* Ophir. Dalam penyelesaiannya, bupati Pasaman yang waktu itu dijabat oleh Basyarah Lubis, memberi izin kepada eks buruh

onderneming Ophir untuk tetap mengerjakan sebagian tanah tersebut. Buruh-buruh tersebut dianjurkan oleh Basyarah Lubis menanam tanaman pangan dan palawija. Kemudian penduduk setempat diberi pengertian oleh bupati Pasaman sehingga situasi yang memburuk menjelang pengakuan kedaulatan tersebut dapat diatasi (Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau, 1992: 425-429)

Tahun 1960, agar tidak terjadi lagi kekacauan sebagaimana yang terjadi pada tahun 1949, maka tanah perkebunan Ophir diambil oleh ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang pengelolaannya diserahkan kepada Kodam III/17 Agustus. Di bawah komando Kodam III/17 Agustus areal perkebunan Ophir sebagian dijadikan sebagai tempat pemukiman Purnawirawan ABRI. Purnawirawan ABRI yang dikirim ke Ophir menjadikan tempat ini sebagai lahan pertanian (sawah) dan kebun-kebun yang ditanami dengan tanaman palawija, seperti jagung, ubi kayu, talas, pepaya, sayur mayur dan lain-lain (Asfahrizal, 1996; 46).

Di areal perkebunan ini juga buruh-buruh eks perkebunan Belanda membuat perkampungan-perkampungan yang merupakan aplikasi dari pendudukan mereka terhadap perkebunan itu sejak masa pendudukan Jepang. Pada bulan Desember 1949, tercapai persetujuan di areal perkebunan ini terbentuklah 3 buah desa yang mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Jawa, yakni Desa Bandaredjo, Desa Pujorahayu dan Desa Sidomulyo (Asfahrizal, 1996: 46). Tahun 1979 Kodam III/17 Agustus melepaskan haknya atas tanah perkebunan itu dan menyerahkannya kepada pemerintah dengan syarat paling tidak 25% dari seluruh pesertanya berupa veteran dan purnawirawan ABRI (Reksodihardjo, 1996: 17).

3. Konflik Antara Orang Mandailing dengan Jawa

Sebagai penduduk “nomor dua” etnik Mandailing memandang etnik Jawa yang datang ke Pasaman sebagai penduduk pendatang. Walaupun secara hakekatnya orang Mandailing juga sebagai penduduk pendatang di Pasaman. Sebab penduduk asli Pasaman beretnik Minangkabau. Karena menganggap etnik Jawa sebagai penduduk pendatang, maka sering terjadi konflik terutama masalah tanah yang sebelumnya ditempati oleh etnik Mandailing. Konflik yang terjadi awal kedatangan penduduk etnik Jawa ke Pasaman sewaktu menjadi buruh di perkebunan tidak begitu nampak. Hal ini disebabkan, karena adanya

proteksi pemerintah kolonial Belanda bersama para investor perkebunan dalam persoalan tanah. Bagi etnik Jawa yang dipekerjakan diperkebunan diberikan tanah perumahan sebagai tempat tinggal dan ini telah ditentukan oleh para investor perkebunan. Aktifitas bekerja diperkebunan tiap hari telah memungkinkan mereka jarang berinteraksi dengan sesama etnik lain.

Pada zaman pendudukan Jepang, dimana keberadaan pendudukan tentara Jepang selain menduduki daerah tersebut juga melakukan eksploitasi ekonomi dan tenaga rakyat dalam menghadapi Perang Dunia ke II. Tidak jarang, banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda sebelumnya diambil alih oleh pendudukan tentara Jepang untuk biaya perang (Undri, 2005; Zed, dkk, 2001). Selain itu, untuk menghadapi Perang Dunia ke II, mereka juga membuat jalan-jalan jalur perdagangan dan membuat jalan-jalan jalur perdagangan dan jalan kereta api dari pedalaman menuju pantai. Untuk tenaga kerja yang cukup besar didapat secara paksa sebagai tenaga suka rela. Dikenal dengan tenaga kerja *romusha* (Syofiarni, 1997: 42). Di samping itu mereka dipaksa untuk membuat pertahanan-pertahanan militer, lapangan-lapangan udara dan sebagainya. Kisah tragis, pembuatan jalan “keretapi maut” dari Muara ke Logas melalui rawa penuh dengan penyakit malaria. Bahkan ada yang dikirim ke Malaya untuk membuat dan membangun kereta api Malaya-Birma. Mereka hidup dalam penyiksaan tanpa diberi makanan, penginapan dan pengobatan.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah giat-giatnya menggalakkan berbagai macam program pembangunan. Salah-satu program pembangunan pemerintah saat itu yakni program transmigrasi. Salah satunya ke daerah Pasaman. Tahun 1950-an dikirimlah orang dari Pulau Jawa dan Suriname yang beretnik Jawa ke Pasaman. Sebagai penduduk pendatang, kedatangan etnik Jawa lewat program transmigrasi telah menyebabkan adanya penyerahan atas tanah kepada para transmigran tersebut. Hal inilah yang telah menyebabkan terjadinya konflik antara orang Mandailing dan Jawa. Tanah yang diserahkan tersebut tidak sepenuhnya merupakan tanah hutan belantara, namun ada beberapa tanah yang telah dibuka oleh etnik Mandailing. Awalnya karena adanya tekanan dari pemerintah untuk menyerahkan tanah tersebut kepada orang Jawa maka orang Mandailing pun tidak berbuat apa-apa. Namun lama kelamaan rasa tidak puas mereka perlihatkan dengan mengambil tanah yang telah diserahkan kepada pihak pemerintah kepada orang Jawa.

4. Konflik Antara Orang Minangkabau, Mandailing dan Jawa

Konflik ketiga etnik ini terlihat pada Desa Jambak. Daerah tersebut termasuk ke dalam lingkungan hukum adat Minangkabau yang dahulunya merupakan bahagian dari pemerintahan Yang Dipertuan Parit Batu yang menguasai daerah Pasaman Barat. Yang Dipertuan Parit Batu merupakan pucuk pimpinan dari beberapa nagari secara hukum adat Minangkabau, begitu juga dengan daerah Jambak. Awalnya daerah ini didatangi oleh orang-orang yang berasal dari Labuh Barus dan Parit Batu, sekitar 10 kilometer dari daerah Jambak. Orang-orang itu adalah cucu kemenakan dari Tuangku Jambak yang mempunyai suku Jambak. Dengan tinggalnya warga yang mempunyai suku Jambak disini maka daerah ini dinamakan dengan kampung Jambak. Sebagai komunitas yang penduduknya heterogen daerah Jambak tidak terlepas dari konflik. Sebagai masyarakat yang heterogen, konflik tidak saja terjadi berdasarkan perasaan etnik bisa saja terjadi berdasarkan perselisihan ideologi, ekonomi, politik dan sebagainya tetapi bisa mengakibatkan sentimen etnik karena dominasi kelompok tertentu. Dalam persoalan konflik tanah di daerah Jambak, konflik yang pernah terjadi antara lain masalah tanah perbatasan.

Di daerah Pasaman sendiri, persoalan batas tanah secara adat telah ditentukan oleh masyarakat setempat. Batas tanah tersebut tidak secara jelas ditentukan. Sehingga membuat batas tanah kadangkala menjadi kabur. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adat Minangkabau itu sendiri. Dalam adat Minangkabau disebutkan batas-batas tanah untuk daerah Pasaman, sebagai daerah *rantau* nya Minangkabau adalah *Dari riak nan badabua* (Tiku, Air Bangis), *Sampai durian ditakuak rajo* (Jambi) (Naim, 1968: 61-66).

Begitu “abstrak”nya batas tanah masyarakat Minangkabau, sehingga sering terjadi perselisihan mengenai batas tanah terutama antar nagari. Perang antar kampung atau lebih dikenal dengan *bacakak kampuang* merupakan salah satu bentuk yang timbul akibat perselisihan batas tanah tersebut. (Wildawati, 2002: 10). *Bacakak kampuang* (perang antar kampung) atau antar nagari selain akibat terjadi perselisihan mengenai tanah juga terjadi sebagai akibat kesalahpahaman antar anak nagari. Sebelum gerakan Paderi pemicu utama perkelahian ini adalah adu ayam, minum tuak dan menghisap candu. Dalam perkembangan selanjutnya perkelahian juga disebabkan oleh perselisihan akibat kesalahpahaman yang sangat kecil seperti main layang-layang atau main

bola (Asnan, 2003: 245; Harun, 2002: 20). Kasus tanah perbatasan yang terjadi antara penduduk juga terjadi karena kurangnya koordinasi pembagian tanah oleh pihak pemerintah.

Pengaruh Konflik Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat

Di beberapa daerah di Pasaman seperti di Ophir, terjadinya konflik telah membuat kehidupan masyarakat tidak menentu. Rasa was-was muncul. Terbukti ketika tahun 1949, menjelang penyerahan kedaulatan RI di Ophir terjadi perselisihan pendapat antara penduduk asli dengan sebagian eks buruh perkebunan yang berasal dari Jawa, tentang tanah perkebunan. Situasi di Ophir saat itu sangat tidak stabil. Semula penduduk setempat tidak mempermasalahkan tentang lahan perkebunan Ophir, karena makin luasnya dan luasnya tanah bekas perkebunan Ophir dikerjakan oleh para eks buruh Belanda, menyebabkan penduduk setempat tidak merasa senang. Disebabkan penduduk setempat juga merasa memiliki lahan perkebunan ini (Asfahrizal, 1996: 44).

Bahkan bukan itu saja, rasa bencipun muncul. Kebencian terhadap orang Jawa memuncak ketika meletusnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat tanggal 15 Februari 1958. Sebuah bentuk perlawanan daerah terhadap pemerintah pusat. Secara hakekatnya, bagi anggota PRRI, aksi yang mereka lakukan tidak lebih dari sebuah kebencian terhadap pemerintah pusat, yang notabene orang Jawa. Kebencian mereka kemudian menjalar kepada orang-orang Jawa yang telah lama tinggal di Sumatera Barat. Mereka pada umumnya tinggal di daerah perkebunan-perkebunan seperti perkebunan Ophir dan teh Halaban. Mereka seringkali mendapat teror dari anggota PRRI. mereka menjadi “tumbalnya” atas kebencian anggota PRRI terhadap pemerintah pusat. Di perkebunan kelapa sawit Ophir, buruh-buruh perkebunan yang berasal dari Jawa pada masa ini merasa terancam. Tiap hari mereka mendapatkan teror dari anggota PRRI, seakan-akan makanan rutin bagi mereka (Undri, 2005: 13-15). Keadaan yang demikian membuat usaha perkebunan tidak berjalan dengan baik, mereka dihantui rasa ketakutan setiap hari karena perlakuan anggota PRRI terhadap orang Jawa, yang mayoritas hidup

sebagai buruh diperkebunan.¹¹ Bahkan tempat perkebunan, oleh masyarakat Jawa dijadikan sebagai tempat persembunyian dan pengungsian untuk menghindari teror dari anggota PRRI.

Konflik yang terjadi telah memunculkan pengelompokan pemukiman penduduk berdasarkan etnik tertentu. Bahkan di beberapa tempat pemukiman penamaan atas pemukiman seringkali mayoritas berdasarkan etnik yang menempatinya. Misalnya Rao Mapat Tunggul, Sasak, Talu, Kinali, Air Bangis dan lain-lain mayoritas ditempati oleh etnik Minangkabau. Sontang, Koto Nopan, Cubadak, Simpang Tonang, Rabi Jongor dan lainnya mayoritas ditempati oleh orang Mandailing. Sementara itu etnik Jawa mayoritas menempati daerah Simpang Tiga, Kinali, Tongar dan sebagainya. Namun ada beberapa daerah yang mayoritas ditempati oleh dua etnik atau lebih, misalnya daerah Parit ditempati oleh orang Mandailing dan Minangkabau, daerah Desa Baru ditempati oleh etnik Minangkabau, Jawa dan Mandailing.

Penguatan Lembaga Adat dalam Resolusi Konflik

Pengadilan negeri merupakan “dunia baru” bagi masyarakat yang hidup di *rantau* ini. Ini terbukti konflik tanah antar etnik yang terjadi dalam kurun waktu 1930 sampai 1960-an, belum pernah sampai diajukan ke pengadilan negeri. Walaupun jauh-jauh sebelumnya yakni tahun 1825 pemerintah kolonial Belanda telah mendirikan pengadilan negeri untuk pertama kalinya di Fort van der Capellen (Batu Sangkar). Mereka enggan untuk menempuh jalur tersebut baik alasan prosedur maupun masalah biayanya serta mereka tidak akrab dengan hal tersebut.

Merangkai konflik untuk memecahkannya dengan cara musyawarah menuju mufakat dengan menggunakan lembaga adat adalah merupakan hal yang selalu melekat dalam diri masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, konflik dipandang sebagai suatu yang penting untuk mencapai persatuan dalam masyarakat (Abdullah, 1966: 6). Oleh sebab itu suatu konflik yang terjadi ada aturan dan sistem sosial yang mengaturnya, dan ini telah terakomodir dalam suatu lembaga adat. Lembaga adat tersebut adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari). Tiap nagari di perintah oleh KAN masing-masing (Graves, 1984: 10-12). Posisi lembaga adat dalam menyelesaikan konflikpun mendapat

¹¹Wawancara dengan Najimudin, tanggal 1 Mei 2005 di Pasar Halaban Payakumbuh.

pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda di saat itu. Bahkan ada semacam legitimasi secara formal oleh pemerintah untuk mengakui keberadaan hukum adat setempat dalam menyelesaikan masalah konflik, misalnya tanah. Semua persoalan di antara nagari pada pokoknya diputuskan oleh pemerintah nagari lewat lembaga adat (Westenenck, 1918b:686).

Tahun 1930 pemerintah kolonial Belanda membiarkan dan menghargai yurisdiksi sesuai adat. Bahkan pengadilan-pengadilan adat membiarkan keadaan ini. Dalam hal inilah peran KAN sangat penting sekali. Guyt seorang Hakim *landraad* menyatakan bahwa pengadilan pemerintah sangat menghargai keputusan-keputusan para penghulu dalam KAN tersebut (Beckmann, 2000: 133). Bahkan tahun 1930-an keadaan ini menjadi praktik umum pengadilan bahwa perselisihan-perselisihan kaum, tidak diterima oleh pengadilan kecuali oleh pihak-pihak yang berperkara telah memperoleh keputusan dari KAN sebelumnya (H. Guyt, [1931]: 127-135). Kemudian tahun 1935 sejenis “peradilan kampung” secara resmi diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Walaupun demikian halnya, dalam penyelesaian konflik yang terjadi disamping mengikutsertakan lembaga adat tapi juga pihak pemerintah. Ini dapat kita buktikan ketika terjadinya konflik antara orang Minangkabau dengan orang Jawa. Pada tahun 1949 orang Minangkabau merasa kuatir atas keberadaan orang Jawa menjelang penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari tangan Belanda ke Indonesia. Timbul perselisihan pendapat antara penduduk asli dengan sebahagian eks buruh perkebunan Ophir yang berasal dari Jawa tentang tanah perkebunan. Situasi di Ophir sangat tidak stabil. Semula penduduk setempat tidak mempermasalahkan tentang lahan perkebunan Ophir tersebut. Namun karena makin luasannya dan luasnya tanah bekas perkebunan Ophir dikerjakan oleh eks buruh perkebunan Belanda tersebut menyebabkan penduduk setempat tidak merasa senang. Hal ini disebabkan karena penduduk setempat juga merasa memiliki lahan perkebunan ini (Asfahrizal, 1996: 44).

Penutup

Bulek aie dek pambuluah-bulek kato dek mupakat. Pepatah di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa segala macam masalah yang ada di dalam nagari Minangkabau diselesaikan dengan cara

musyawarah. Pepatah petiti tersebut untuk kasus konflik tanah di daerah Pasaman untuk periode 1930-1960 masih tertanam dalam sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Terbukti konflik yang terjadi hanya diselesaikan lewat lembaga informal yakni dengan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyelesaiannya. Seakan-akan lembaga pengadilan buatan pemerintah Belanda (mereka mendirikan pengadilan pertama di Fort van der Capellen pada tahun 1825) masih dianggap masyarakat “tabu”. Ada beberapa penyebab tidak digunakannya jalur pengadilan dalam proses penyelesaian, bahwa ada semacam legitimasi secara legal formal oleh pemerintah kolonial untuk mengakui keberadaan hukum adat setempat dalam menyelesaikan masalah seperti masalah konflik tanah dan sebagainya. Kerapatan Adat Nagari (KAN) meneruskan Yurisdiksi sesuai dengan adat. Pengadilan-pengadilan resmi membiarkan keadaan ini, Guyt, seorang hakim landraad, menyatakan bahwa pengadilan pemerintah sangat menghargai keputusan-keputusan para penghulu. Pada tahun 1930-an, bahkan menjadi praktek umum pengadilan bahwa perselisihan-perselisihan kaum, tidak diterima oleh pengadilan kecuali pihak-pihak yang berperkara telah memperoleh keputusan dari KAN sebelumnya.

Tahun 1935, sejenis “peradilan kampung” secara resmi diterapkan oleh pemerintah kolonial. Sebuah ordonansi yang mengamandemen *Rechtsreglement voor de Buitengewesten, R.B.G.*, disahkan dan dinyatakan bahwa tindakan-tindakan hukum, dimana para hakim dari komunitas-komunitas yang lebih kecil harus membuat pertimbangan menurut hukum adat, tunduk kepada pertimbangan tersebut. Lembaga-lembaga adat yang baru mendapat pengakuan itu mendapat status hakim perdamaian. Pribumi tidak dihalangi untuk menyampaikan perkara mereka ke pengadilan-pengadilan Belanda. Namun, *distriktsgerechten* harus menerangkan kepada mereka apakah “peradilan kampung” itu telah memberikan keputusan dalam kasus, jika demikian, apakah mereka wajib mempertimbangkan keputusan tersebut

Beckhman menulis bahwa sejak kemerdekaan Hindia Belanda pada tahun 1945 situasi majemuk itu pada dasarnya tidak berubah. Peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Pasal 163 dan 131. I.S pada umumnya tetap berlaku dan tetap diterapkan di Pengadilan Negeri di Minangkabau masa kini. Beberapa undang-undang dibuat oleh badan legislatif Indonesia yang mengandung konsekuensi-konsekuensi penting terhadap bidang hubungan properti seperti UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960. Pengadilan ganda telah dihapuskan

dalam masa pendudukan Jepang, setelah kemerdekaan sistem pengadilan tunggal tetap dipertahankan. Yurisdiksi peradilan terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai mahkamah tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah banding, dan Mahkamah Agung sebagai Mahkamah Peninjau.

Nampaknya, apa yang dikatakan oleh Benda-Beckhmann “runtuhnya tangga menuju mufakat” untuk periode, tempat dan kasus tersebut tidak terjadi, bahkan “tangga menuju mufakat” tersebut telah menegakkan mereka ke arah kebaikan. Namun, di masa orde baru “tangga menuju mufakat” itu mulai runtuh bahkan “ ambruk” kalau boleh kita ungkapkan. Bahkan semenjak orde baru itu juga sampai saat sekarang ini, konflik yang terjadi bukan lagi antar sesama etnik yang menonjol dalam menguasai akses tanah namun konflik antara pihak pengusaha perkebunan dengan masyarakat setempat. Masyarakat merasa “kehilangan” akses terhadap tanah yang mereka miliki turun temurun. Ketimpangan terjadi, perkebunan berdiri ibarat mercusuar yang tinggi dengan keuntungan yang banyak, masyarakat malahan sebaliknya.

Daftar Pustaka

A. Arsip

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta.

Inventaris Arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia: 1950-1959 nomor 202

Inventaris Arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia: 1950-1959 nomor 204

B. Koran dan Majalah

Dunia Seminggoe Soematra Tengah nomor 85 tanggal 15 September 1952 tahun ke III.

Haluan, 18 September 1953

Haluan, 27 Juli 1957.

Haluan, 11 Nopember 1954.

Oetoesan Alam Minangkabau: Sasaran Penghoeloe Medan Ra'jat.
Nomor 1 tahun ke-5 tanggal 27 Maret 1939.

Soeara Minangkabaoe Tahoen 1 Nomor 1 Agustus 1938.

Soeara Minangkabaoe Tahoen 1 Nomor 1 November 1938.

Soeara Minangkabau tahun 1 nomor 1, Agustus 1939.

Tani, nomor 3 tahun ke 10 tahun 1930

Tani, nomor 6 tahun ke 6 tahun 1932

Tani, nomor 10 tahun ke 10 tahun 1934

Tiras nomor 32 tanggal 5 September 1996

Warta Caltex nomor 34 tahun 1993.

C. Buku dan Artikel

Abdullah, Taufik, 1966, "Adat and Islam: An examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia* 2 (Oktober 1966).

Aboe Nain, Sjafnir, 1988, *Tuaniku Imam Bonjol: Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau 1784-1832*. Padang: Esa.

Amran, Rusli, 1985, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.

Asfahrizal, 1996, *Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Ophir dari Onderneming Hingga Perkebunan Inti Rakyat di Pasaman Sumatera Barat*. Skripsi. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.

Asnan, Gusti, 2003, *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).

Beckhmann, Keebet von Benda, 2000, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat; Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*. Jakarta: Grasindo.

Beckhman, Franz Von Benda, 1979, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau*. Dordrecht Holland/Cinnaminson USA.

- Dobbin, Christine, 1992, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, no 47).
- Graves, Elizabeth, E, 1981, *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century* (Monograph Series) Ithaca, NY: Cornell University.
- Guyt, H, "Kerapatan-adat", 1934, *Indisch Tijdschrift voor Het Recht* 140.
- Hutauruk, M, 1987, *Sejarah Ringkas Tapanuli. Suku Batak*. Jakarta: Erlangga.
- Kahin, Audrey, 2005, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia: 1926-1928*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirjo, Sartono dan Djoko Suryo, 1991, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Koentjaraningrat, 1984, *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, Maya Suri Rachmanti, 1989, Pengakuan Orang Ulu dari Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Tapanuli Selatan di Perantauan Sebagai Orang Mandailing (Studi Kasus Tentang Strategi Adaptasi Sosial Masyarakat Ulu yang Merantau Ke Jakarta dan Bandung). *Skripsi S1*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
- Mansoer, M.D. (dkk), 1970, *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara.
- Nagazumi, Akira (Penyunting), 1986, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX dan XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Naim, Muchtar (ed), 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Center For Minangkabau Studies.
- Parlindungan, Mangaradja Onggang, 1964, *Pongkinangolangolan Sinambela Gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab*

- Hambali di Tanah Batak 1816-183* Djakarta: Tandjung Pengharapan.
- Pelly, Usman, 1984, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Saptomo, Ade, 2002, Berjenjang Naik Bertangga Turun: Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau. *Thesis S2*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sangguno Dirajo, Datuk, 1987, *Serial Sastra Budaya Minangkabau: Curahan Adat Alam Minangkabau*. Bukit Tinggi: CV. Pustaka Indonesia.
- Tanner, Nancy, 1972, "Disputing and Dispute Settlement in Minangkabau" in *Indonesia* 8.
- Tim Peneliti Cerita Rakyat Daerah Sumatera Barat, 1979/1980, *Cerita Rakyat (Mite Dan Legende) Daerah Sumatera Barat dalam Bahasa Daerah Minangkabau*. Jakarta: Proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah pusat penelitian sejarah dan budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undri, 2005, Diambil Sebelum di Nasionalisasi: Pengalaman Sumatera Barat dalam Proses Nasionalisasi Perkebunan. Makalah yang dipresentasikan pada seminar internasional Dekolonisasi di Pulau Sumatera, 1-2 Agustus di Padang.
- , 2004, "Heboh di Daerah Perbatasan 1930-1960: Studi Kasus Konflik Lahan Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat". *Laporan Penelitian*. Padang, Sumatera Barat.
- , 2005, *Halului Anak Halului Tano*. Menelusuri Konflik Pengusahan Lahan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Makalah yang disampaikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta, 10 Januari 2005.
- Westenenck, L.C, 1912, *Nagari Minangkabau*. Terjemahan oleh Mahyuddin Saleh. Padang: Bursa Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Wildawati, 2002, "Bacakak Kampuang: Studi konflik sosial di Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

(1987-1989)". *Skripsi SI*. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.

Zed, Mestika, 1993, *Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanaman Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)*". *Thesis*. Jakarta: Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Sejarah Indonesia Pengkhususan Sejarah Indonesia Universitas Indonesia.

Zein, Djaswir, dkk, 1993, *Monografi Kabupaten Pasaman. Propinsi Sumatera Barat* Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang.